

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN

Sekolah : SMKN 1 Cikarang Selatan
Kelas/Semester : XI /1
Tema : Menghindari Penggunaan NAPZA dengan memahami landasan hukumnya
Sub Tema : Penguasaan Pengetahuan dalam mencegah penyalahgunaan NAPZA dan kesadaran akan akibat-akibat secara hukum
Pembelajaran ke : 1
Alokasi Waktu : 10 Menit

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis narkotika, psikotropika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya.
2. Peserta didik dapat menyebutkan peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya.
3. Peserta didik dapat menyajikan jenis-jenis narkotika, psikotropika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya.
4. Peserta didik dapat menyajikan tanyangan tentang peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya.

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Kegiatan Pendahuluan (2 menit)

Dalam kegiatan pendahuluan guru :

- a. Guru membuka kelas dengan memberi salam, menyiapkan peserta didik, berdoa,
- b. Guru Mengkondisikan kelas yang menyenangkan dan memotivasi siswa/i
- c. Guru mendiskusikan kompetensi terkait yang sudah dipelajari dan dikembangkan berkaitan dengan materi bahaya penggunaan NAPZA dengan memahami landasan hukumnya.
- d. Guru memberikan rangsangan dan informasi serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai kepada peserta didik yang berkaitan dengan materi bahaya penggunaan NAPZA dengan memahami landasan hukumnya, untuk menumbuhkan rasa ingin tahu.dan sikap kreatif

2. Kegiatan inti (6 menit)

a. Mengamati

- Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan Jenis-jenis NAPZA dan Peraturan perundangan tentang NAPZA, untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, keberanian, ketelitian dan kecermatan.
- Peserta didik Menjelaskan jenis jenis NAPZA dan Peraturan perundangan tentang NAPZA, untuk menumbuhkan keberanian, ketelitian, kecermatan dan komunikatif.

b. Menanya

- Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan jenis jenis NAPZA dan Peraturan perundangan tentang NAPZA, untuk menumbuhkan keberanian, ketelitian dan kecermatan.

c. **Mengumpulkan Data**

- Peserta didik mendiskusikan tentang jenis jenis NAPZA dan Peraturan perundangan tentang NAPZA, untuk menumbuhkan keberanian, ketelitian, kecermatan, komunikatif dan bertanggung jawab.

d. **Mengasosiasikan**

- Guru menugaskan peserta didik untuk membuat rangkuman berkaitan dengan jenis jenis NAPZA dan Peraturan perundangan tentang NAPZA, untuk menumbuhkan keberanian, ketelitian, kecermatan, komunikatif dan bertanggung jawab.

e. **Mengomunikasikan**

- Peserta didik membuat bahan presentasi tentang jenis jenis NAPZA dan Peraturan perundangan tentang NAPZA, untuk menumbuhkan keberanian, ketelitian, kecermatan, komunikatif dan bertanggung jawab.

3. Penutup (2 menit)

Kegiatan penutup terdiri atas :

a. Kegiatan Guru Bersama Peserta didik yaitu :

- 1) Membuat rangkuman/simpulan pelajaran
- 2) Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan
- 3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran

b. Kegiatan guru yaitu :

- 1) Melakukan penilaian
- 2) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial, program pengayaan, dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan,
- 3) Menyampaikan rencana pembelajaran dan pertemuan berikutnya.

C. PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian dan pembelajaran ini meliputi penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Bekasi, 4 Januari 2022
Calon Guru Penggerak

Nopriandi, ST, M.Kom, MM
NIP. 197511112005011009

Mansur, S.Pd., M.Pd
NIP. 198211202009021001

INTRUMEN PENILAIAN

• Penilaian Pengetahuan

Kompetensi Dasar	Indikator	Indikator Soal	Jenis Soal	Soal
3.9 Menganalisis berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya.	<p>1. Menyebutkan jenis-jenis narkotika, psikotropika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya.</p> <p>2. Menguraikan tentang peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika.</p>	<p>1. Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis narkotika, psikotropika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya.</p> <p>2. Peserta didik dapat Menguraikan tentang peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika</p>	Tes Tulis	<p>1. Sebutkan jenis-jenis narkotika.</p> <p>2. Sebutkan jenis-jenis psikotropika, zat-zat aditif (NAPZA)</p> <p>3. Jelaskan peraturan perundangan tentang narkotika, psikotropika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya.</p>

Kunci Jawaban Soal:

- Narkotika terdiri dari 3 golongan :
 - Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.
 - Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin.
 - Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein.
- Psikotropika amfetamin, ekstasi, shabu, obat penenang seperti mogadon, rohypnol, dumolid, leXlotan, pil koplo, BK, termasuk LSD, Mushroom.
- Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika adalah pasal 78, 79, 80, dan 81, yang ketentuan pidananya adalah sebagai berikut:
 - Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan narkotika (gol 1 dalam bentuk tanaman dan gol 1 bukan tanaman) dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta.
 - Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau menguasai narkotika gol 2 dipidana paling lama 7 tahun dan denda 250 juta, gol 3 paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta.
 - Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika gol 1 dipidana mati atau seumur hidup dan denda paling banyak 1milyar. Gol 2 dipidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 500 juta, gol 3 dipidana paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 200 juta.

Penskoran Jawaban dan Pengolahan Nilai

Nilai 4 : jika sesuai kunci jawaban dan ada pengembangan jawaban

Nilai 3 : jika jawaban sesuai kunci jawaban

Nilai 2 : jika jawaban kurang sesuai dengan kunci jawaban

Nilai 1 : jika jawaban tidak sesuai dengan kunci jawaban

Pengolahan nilai :

IPK	No Soal	Skor Penilaian	Nilai
1	1	4	Nilai perolehan KD pengetahuan : rerata dari nilai IPK $(10/12) * 100 = 83,3$
2	2	3	
	3	3	

• **Penilaian Keterampilan Abstrak**

IPK	Kategori			
	1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika , zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dapat Menjelaskan peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika , zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kesalahan kurang dari 1 dalam Menjelaskan peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika , zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat 1 kesalahan dalam Menjelaskan peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika , zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Tepat dalam Menjelaskan peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika , zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya.
<ul style="list-style-type: none"> Menyajikan tentang peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya 	Tidak dapat Menjelaskan peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika , zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya	Terdapat kesalahan kurang dari 1 dalam Menjelaskan peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika , zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya.	Terdapat 1 kesalahan dalam Menjelaskan peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika , zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya.	Tepat dalam Menjelaskan peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika , zat-zat aditif (NAPZA) dan obat berbahaya lainnya.

Rubrik Penilaian

No		1	2	3	4
1	Penguasaan Materi			√	
2	Teknik Penyampaian				√
3	Isi Materi			√	

Nilai perolehan KD Keterampilan : rerata dari nilai IPK

$$(10/12) * 100 = 83,3$$

Peringkat	Nilai
Amat Baik (AB)	90<AB≤100
Baik (B)	80<B≤90
Cukup (C)	70<C≤80
Kurang (K)	≤70